

## PEMKOT BANDUNG BAKAL SEGERA CABUT STATUS DARURAT SAMPAH



Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencabut status darurat sampah di Kota Kembang, julukan Kota Bandung. Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melihat berbagai indikator pengelolaan sampah yang sudah terkendali di Kota Bandung.

"Dengan berbagai pertimbangan dengan kondisi eksisting, strategi, dan skenario penanganan mulai tanggal 27 Desember 2023 akan kita cabut kedaruratan sampah," kata Bambang dalam Rapat Pleno Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Darurat Sampah di Balai Kota Bandung, Rabu (20/12/2023).

Bambang menegaskan tidak akan menghilangkan Satgas Penanganan Darurat Sampah yang sudah dibentuk meski Status Darurat Sampah telah berubah. Satgas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung itu, bakal ditransformasikan menjadi Satgas Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan.

Nantinya, satgas ini memiliki tugas untuk terus mengedukasi dan mengawasi pengelolaan sampah di Kota Bandung agar tetap bisa selesai secara mandiri. "Namun upaya kita tetap masif jangan sampai mengubah paradigma yang sudah masif di masyarakat bergeser," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Harian Satgas Penanganan Darurat Sampah Ema Sumarna mengklaim sampai (17/12/2023), semua TPS di Kota Bandung terkendali.

Ema memaparkan, saat awal darurat sampah, timbulan sampah mencapai 41.000 ton. Namun kini timbulan sampah terus berkurang hingga hanya menyisakan 5.439 ton. Sampah yang masih tertahan di dalam kota ditargetkan selesai pada awal Januari 2024.

"Selanjutnya sampah yang harus diangkut adalah sampah harian yang masuk ke TPS, jumlahnya sudah berkurang dari kondisi sebelum masa darurat sampah," katanya.

Berbicara situasi kondisi saat ini, Kota Bandung masih memiliki kuota 9.944 rit pembuangan ke TPA Sarimukti dari 13.000 rit yang diberikan.

"Alhamdulillah saat ini kita bisa mengirimkan 178 rit atau sekitar 934,5 ton sampah yang setiap hari bisa kita angkut. Tinggal 400 ton menjadi kinerja Satgas," ungkapnya.

Dari 1.300 ton sampah harian Kota Bandung, sebanyak 934,5 ton di kirim ke TPA Sarimukti, 256,21 ton sampah dikelola secara mandiri dan 109,29 ton pengurangan sampah di sumber. Pengurangan sampah di sumber tersebut, dari 9 kluster pengelolaan sampah sudah dapat mengolah lebih dari 58,73 ton sampah.

Fokus selanjutnya, kata Ema, menghadapi masa transisi, untuk mengoptimalkan skenario pengurangan sampah dan menstabilkan pengangkutan sampah harian dari TPS yang dibuang ke TPA Sarimukti.

Selain itu, lanjut dia, pengelolaan sampah di sumber terus berjalan secara maksimal. Sampah organik diolah menggunakan Kang Empos, Magotisasi di level kewilayahan fasilitas pengolahan sampah sehingga tidak dibuang ke TPS. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung menetapkan status darurat sampah pada 24 Agustus 2023 menyusul kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Status darurat sampah di Bandung Raya semula ditetapkan berlaku sampai 25 Oktober 2023, tetapi kemudian diperpanjang sampai 26 Desember 2023.

### **Sumber Berita:**

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7100276/pemkot-bandung-bakal-segera-cabut-status-darurat-sampah>

<https://indonesiakini.go.id/berita/9509445/pengelolaan-sampah-terkendali-pemkot-bandung-akan-cabut-status-darurat-sampah>

<https://rejabar.republika.co.id/berita/s5ztc1463/kota-bandung-putuskan-tidak-perpanjang-status-darurat-sampah>

## **Catatan:**

### **1. Dasar Hukum :**

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Perda No. 9 Tahun 2018).
- b. Peraturan Walikota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Perwali Kota Bandung No. 74 Tahun 2021).

### **2. Pengertian (Pasal 1 Perda No. 9 Tahun 2018)**

- a. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- c. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- d. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- e. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- f. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
- g. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- h. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
- i. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- j. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- k. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- l. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

- m. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
- n. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
- o. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
- p. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- q. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- r. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- s. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
- t. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

### **3. Asas dan Tujuan** (*Pasal 2 dan 3 Perda No. 9 Tahun 2018*)

- a. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kota.
- b. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### **4. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah** (*Pasal 7 s.d. Pasal 9 Perda No. 9 Tahun 2018*)

- a. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan pengelolaan sampah;
  - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. program pengelolaan sampah.

- b. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota.
- c. Kebijakan pengelolaan sampah paling sedikit memuat:
  - a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
    - a) efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah Kota;
    - b) penanganan sampah secara terdesentralisasi;
    - c) penanganan sampah secara terpilah;
    - d) pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
    - e) meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
  - b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
  - c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

**5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah** (*Pasal 16 s.d. Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2018*)

- a. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- b. Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- c. Pengurangan Sampah, meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- d. Penanganan sampah terdiri atas :
  - a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. pengolahan sampah;
  - d. pengangkutan sampah; dan
  - e. pemrosesan akhir sampah.

## **6. Sistem Tanggap Darurat** (*Pasal 31 Perda No. 9 Tahun 2018* )

- a. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- b. Situasi darurat dalam pengelolaan sampah meliputi :
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- c. Situasi darurat dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- d. Pengelolaan sampah pada situasi darurat, Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan:
  - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.

## **7. Fungsi Rencana Induk Pengelolaan Sampah** (*Pasal 6 Perwali Kota Bandung No. 74 Tahun 2021*)

RIPS berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan sampah;
- b. pedoman perencanaan anggaran untuk sub urusan pengelolaan sampah; dan
- c. pedoman perencanaan pengelolaan sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

## **8. Strategi Operasional Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah** (*Pasal 15 Perwali Kota Bandung No. 74 Tahun 2021*)

- a. Pengurangan sampah merupakan semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA yang terdiri atas kegiatan pembatasan timbulan, daur ulang dan/atau pemanfaatan kembali.
- b. Strategi Pengurangan sampah dilakukan dengan:
  - 1) mendorong Kawasan Tidak Berpengelola melakukan pengolahan sampah organik melalui program Kawasan Bebas Sampah pada skala yang lebih luas;
  - 2) mendorong Kawasan Berpengelola mengolah sampah organik sampai 100% (seratus persen); dan

- 3) mendorong pengurangan penggunaan produk sekali pakai.
- c. Strategi Penanganan Sampah dilakukan dengan:
- 1) melakukan pemilahan sampah di sumber;
  - 2) membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien;
  - 3) melakukan pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber;
  - 4) mengembangkan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha;
  - 5) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan sampah; dan
  - 6) pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*